

## **PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH**

**Atin Meriati Isnaini**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, NTB, Indonesia

Email : fakultashukumunizar@gmail.com

### ***Abstrak***

Secara operasional kegiatan Perbankan Nasional dijalankan dengan menggunakan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Salah satu yang membedakan perbankan yang menggunakan prinsip konvensional dengan prinsip syariah adalah adanya kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur kelembagaan Perbankan syariah. Secara organisatoris DPS menjalankan fungsi pengawasan dalam bidang jasa pelayanan perbankan syariah sebagai bagian dari upaya menjaga kemurnian prinsip syariah. Akan tetapi pada sisi lain dalam struktur organisasi Perbankan Syariah (Perseroan Terbatas) terdapat Unsur Komisaris sebagai organ PT disamping RUPS dan Direksi yang menjalankan fungsi pengawasan. Disamping itu secara eksternal Perbankan syariah juga diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan OJK sebagai lembaga otoritas jasa Keuangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui pertanggungjawaban DPS dalam operasional perbankan syariah. Berdasarkan kajian secara normatif diketahui bahwa secara organisatoris pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan tugas pengawasan perbankan syariah adalah dengan melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan *shariah compliance* (prinsip syariah) Bank Syariah kepada Bank Indonesia serta melaporkan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

***Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah; Perbankan Syariah.***

### ***Abstract***

*Operationally the National Banking activities are carried out using conventional principles and sharia principles. One of the differences between conventional banking and sharia principles is the existence of a Sharia Supervisory Board in the institutional structure of Islamic banking. Organizationally, DPS carries out the supervisory function in the field of sharia banking services as part of efforts to maintain the purity of sharia principles. However, on the other hand, in the organizational structure of Islamic Banking (Limited Liability Company), there is an element of the Commissioner as an organ of the PT, in addition to the GMS and the Board of Directors who carry out the oversight function. Besides that, externally, sharia banking is also supervised by Bank Indonesia as the central bank and OJK as the financial services authority. This paper is intended to find out the responsibility of DPS in Islamic banking operations. Based on normative studies, it is known that organizationally the responsibility of the Sharia Supervisory Board for the implementation of sharia banking supervisory duties is to report the results of supervision on the implementation of sharia compliance (sharia principles) of Islamic banks to Bank Indonesia and to report the results of sharia supervision at least every 6 months to the Sharia Council. National - Indonesian Ulema Council.*

***Keywords: Sharia Supervisory Board; Syariah banking.***

## A. PENDAHULUAN

Peranan bank yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia, memerlukan pengkajian yang seksama atas konsep-konsep perbankan yang sesuai dengan kultur dan kebutuhan pembangunan Indonesia yang karakteristiknya berbeda dengan bangsa lain terus dilakukan. Lembaga perbankan yang ada sekarang merupakan produk sistem kapitalistik, sehingga perilaku perbankan selalu berorientasi kapitalistik, sementara pembangunan Indonesia berdimensi keadilan sosial baik yang bersifat materil dan spirituil. Lembaga perbankan yang sekarang banyak bersifat komersial, didasari atau tidak ternyata menurut hasil penelitian Bank Indonesia masih terdapat masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang menampung kebutuhan masyarakat tersebut dengan sistem *profit and sharing*. Penggunaan sistem bunga telah menimbulkan masalah yang melekat bagi kehidupan ekonomi, karena instrument bunga secara alamiah telah menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah ekonomi lainnya.<sup>1</sup>

Lahirnya bank syariah berawal dari pengajuan proposal oleh negara mesir untuk mendirikan bank syariah. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.<sup>2</sup>

Dalam perbankan syariah dikenal apa yang disebut *shariah compliance* dalam hal ini merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dalam hukum positif, maupun peraturan dan kebijakan internal yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa sistem pengawasan bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariah merupakan bagian dari struktur pengendalian internal bank itu sendiri.

Berdasarkan atas kebutuhan adanya sistem pengendalian internal bank syariah dalam hal pelaksanaan atas prinsip-prinsip syariah, maka diaturlah suatu ketentuan yang mengatur tentang keharusan bagi suatu badan usaha (bank secara khusus maupun perseroan secara umum) yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah. Pada Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris **wajib** mempunyai Dewan Pengawas Syariah”.<sup>3</sup>(kursif pebulis)

Sejalan dengan hal tersebut, secara lebih spesifik kewajiban membentuk DPS dalam Bank Syariah juga diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa “Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.”

Dengan demikian seluruh aktifitas kegiatan perbankan syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Sementara pada sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menentukan bahwa “pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”,<sup>4</sup> Sehingga ada dua lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, jika mengacu pada ketentuan Pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

<sup>1</sup>Jundiani, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah*. (Malang, UIN-Malang Press, 2009), hlm. 3.

<sup>2</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Teori dan Praktek*. (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 19.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Syariah hanya terdapat masing-masing 1 (satu Pasal) yang mengatur tentang Dewan Pengawas Syariah yaitu Pasal 32 UU Perbankan Syariah dan Pasal 109 UU Perseroan Terbatas. Untuk itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji batas kewenangan dari masing-masing lembaga pengawas (Bank Indonesia, DPS dan Komisarisi) dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perbankan syariah dengan dua isu hukum yaitu : (1) Bagaimanakah kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas pada Perbankan Syariah. (2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan pada perbankan syariah?.

## B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Metode penelitian normatif adalah metode yang mengkaji, Peraturan perundang-undangan, buku, dokumen dan lain-lain. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan Perundang-Undangan, asas-asas, maupun norma norma hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembayaran proyek atau pemborongan yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan proses atau pelaksanaan pembayaran proyek atau pemborongan konstruksi, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan konseptual yakni kegiatan mengkaji pandangan-pandangan para ahli terkait dengan pelaksanaan kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas pada Perbankan Syariah dan mekanisme pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan pada perbankan syariah. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan Hukum Primer Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan bersifat menunjang dalam membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap data kepustakaan berupa buku-buku, literatur, karya ilmiah, dan Jurnal. Adapun teknik pengumpulan dan penelusuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan, baik terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis Data yang telah dikumpulkan baik dari hasil wawancara maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan deskriptif yaitu tata cara suatu penelitian yang menggambarkan atau memaparkan keadaan yang sebenarnya dari kasus yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan data sekunder yang dipelajari, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Dalam Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Pasal 1 angka (1), disebutkan bahwa pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>5</sup> Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan maka tugas pengawasan oleh Bank Indonesia akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sector jasa keuangan yang independen (Otoritas Jasa Keuangan) tetapi tetap ada keterkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Aktivitas *shari'a review*<sup>6</sup> dalam praktek pengawasan internal syariah oleh DPS terbagi menjadi dua bagian yaitu aktivitas *ex ante auditing*<sup>7</sup> dan *ex post auditing*<sup>8</sup>. Untuk aktivitas *shari'a review ex ante auditing* antara lain :<sup>9</sup>

1. Menetapkan standar kepatuhan syariah.
2. Menetapkan sistem dan prosedur operasional.
3. Mereview kebijakan dan keputusan manajemen.
4. Menetapkan produk bank.

Sedangkan aktivitas *shari'a review ex post auditing* yang dilaksanakn DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah antara lain :<sup>10</sup>

1. Menentukan indikator kepatuhan syariah.
2. Menentukan lingkup pengawasan syariah.
3. Merencanakan mekanisme penilaian kepatuhan syariah.
4. Menilai kepatuhan syariah atas kinerja manajemen.
5. Tindak lanjut atas temuan syariah.
6. Melaporkan hasil penilaian kepatuhan syariah.

Dalam konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No-mor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Dalam pasal 94 ayat (1) perkataan “komisaris” di sini mengandung pengertian baik sebagai organ maupun orang perorangan. Sebagai organ komisaris lazim disebut dewan komisaris sedangkan sebagai orang perorangan disebut anggota komisaris. Sebagai organ dalam UUPT pengertian komisaris, termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibidang tertentu.<sup>11</sup>

Ketentuan baru dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut merupakan kewajiban perusahaan membentuk Dewan Pengawas Syariah. Bagi perusahaan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dalam ketentuan tersebut, Dewan Pengawas Syariah tugasnya memberi nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi jalannya perseroan. Dan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas pada bank syariah berada pada kantor pusat bank syariah saja.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris. Bedanya, kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya adalah memastikan perusahaan selalu menghasilkan keuntungan ekonomis. Akan tetapi kepentingan Dewan

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>6</sup>*Shari'a review* merupakan aktivitas utama dewan pengawas syariah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dalam Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 248-252

<sup>7</sup>*Ex ante auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen, dan melakukan *review* terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. *ibid*

<sup>8</sup>*Ex post auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah.

<sup>9</sup>*Ibid ...*

<sup>10</sup>*Ibid ...*

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Terbatas*, PT ALUMNI, Bandung, 2004, hlm. 191

Pengawas Syariah semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian agama Islam dalam praktik kegiatan perusahaan. Bagi Bank Syariah yang berbentuk perseroan terbatas (lihat Pasal 7 UUPS) organisasinya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal tersebut berarti bahwa dalam sebuah bank syariah kekuasaan tertinggi ada pada RUPS, pengurusan dilaksanakan oleh Direksi, dan pengawasan terhadap direksi dilaksanakan oleh komisaris.<sup>12</sup>

Tabel I. Perbedaan Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris

Ditinjau dari	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Komisaris
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
Kewenangan	Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.	Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan internal bank supaya Dewan direksi tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku.
Pertanggung-jawaban	Laporan hasil pengawasan syariah disampaikan kepada DSN dan Bank Indonesia.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direksi.

Sumber : Bahan Hukum diolah

Dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 juga ditetapkan beberapa hal, salah satunya mengenai keanggotaan Dewan Pengawas Syariah. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Setiap LKS harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah;
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua;
- c. Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Setiap Bank Umum Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuangan Syariah tersebut.<sup>13</sup>


<sup>12</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 141-144

<sup>13</sup>Muhammad: <http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangny> diakses pada 11 Januari 2013

Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas tidak menjelaskan secara rinci mengenai Dewan Pengawas Syariah, namun dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan secara jelas mengenai Dewan Pengawas Syariah.

Ada perbedaan mendasar antara Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya adalah untuk Dewan Pengawas Syariah diperlukan adanya rekomendasi MUI dalam hal pengangkatannya. DPS diangkat berdasarkan rekomendasi MUI karena karena fungsi DPS adalah untuk menjaga kemurnian agama Islam dalam praktek kegiatan perusahaan di mana MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke Islaman di tanah air dan membentuk satu lembaga dewan syariah yang bersifat nasional yang dikenal dengan Dewan Syariah Naional atau DSN dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk didalamnya bank-bank syariah. Dan anggota DPS harus yang mempunyai kapasitas terkait dengan syariah berdasarkan penilaian MUI. Sedangkan untuk Dewan Komisaris tidak diperlukan adanya rekomendasi dari MUI karena Dewan komisaris hanya melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi bukan pengawasan terhadap syariah atau tidak produk perbankan dan Dewan Komisaris hanya memastikan perusahaan selalu menghasilkan keuntungan ekonomis atau atas jalannya usaha PT. Berdasarkan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa Dewan Pengawas Syariah, dalam hal ini, memiliki kedudukan yang penting dalam struktur kepengurusan Bank Syariah. Berikut ini adalah bagan/struktur yang lazim digunakan dalam organisasi Bank Syariah <sup>14</sup>:

Bagan I : Struktur Organisasi Perbankan Syariah



Dari struktur organisasi perbankan syariah di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam suatu organisasi Bank Syariah diletakkan pada posisi sejajar Dewan Komisaris dan Direksi (dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama). Hal ini dilakukan

<sup>14</sup>Model bagan/struktur organisasi ini merujuk pada bagan struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. yang terdapat dalam situs web <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/organisasi/struktur-organisasi/> dan Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dalam situs web <http://www.muamalatbank.com/home/about/organization>

agar Dewan Pengawas Syariah dalam hal menjalankan fungsi pengawas dan sekaligus penasehat direksi dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah pada industri perbankan syariah lebih dirasa mandiri dan berwibawa.

Dengan adanya DPS diharapkan bank syariah dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 Pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah :<sup>15</sup>

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Secara umum tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Dewan Syariah Nasional. Jalannya operasional bank syariah perlu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan dari pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan operasional bank syariah yang di awasinya telah berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah atau belum.

Ada tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting dalam bank syariah antara lain :

- a. Menentukan tingkat kredibilitas bank syariah.
- b. Unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah.
- c. Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG).

## **B. Mekanisme Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah**

Salah satu ciri yang membedakan antara bank Islam dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank Islam. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah; investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus di kelola sesuai dengan prinsip syariah.

Pemberdayaan dan pengembangan sistem pengawasan dan audit kepatuhan syariah dipelapori oleh *Accounting dan Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Standar DPS yang diterbitkan oleh AAOIFI ditentukan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Setiap pelaporan tahunan bank Islam harus mencantumkan pendapat DPS bank yang menjelaskan kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (opini syariah)
2. Adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari pihak DPS terhadap seluruh kegiatan usaha bank.

Tujuan pembentukan DPS ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara teknis pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI).

<sup>15</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27.

<sup>16</sup>Wirnyaningih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Pernerda Media, Jakarta, 2006. Hlm. 86

Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman MOU (*Memorandum of Understanding*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Pada umumnya, seluruh bentuk transaksi dalam perbankan syariah adalah transaksi yang diperbolehkan oleh syara', hanya saja, dalam prakteknya banyak ditemukan ketidakselarasan dengan teori. Bentuk-bentuk transaksi yang dicontohkan di atas juga bukan bentuk transaksi yang harus dijalankan oleh sebuah lembaga keuangan seperti Bank. Mendirikan bank itu sendiri hukumnya boleh, bukan wajib atau haram. Tidak ada dalil syara' yang menyebutkan secara khusus tentang perbankan. Karena itu, wajar apabila landasan hukum yang memback-up keberadaan bank syariah hanyalah fatwa-fatwa DSN yang dilegalkan secara yuridis dengan bantuan peraturan Bank Indonesia (PBI).<sup>17</sup>

Ketentuan pengawasan merupakan bagian dari ketentuan operasional bank yang menjadi benteng perlindungan publik agar pegawai bank, pengurus bank dan pihak terafiliasi mentaati berbagai ketentuan kehati-hatian yang telah ditetapkan sehingga apabila terdapat pelanggaran maka dalam rangka melaksanakan pengawasan, otoritas pengawas akan mengenakan sanksi. Oleh karena itu, struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas hal berikut ini:<sup>18</sup>

1. Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan dan SKAI-Internal Syariah Review.

Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen.

2. Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia, Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Stake Holder.

Adapun mengenai pedoman pengawasan maupun tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan telah diatur dalam Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. Laporan hasil pengawasan Syariah beserta kertas kerja pengawasan yang telah disusun oleh Dewan Pengawas Syariah, sesuai dengan peraturan ini, disampaikan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan juga Bank Indonesia.

Bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi:<sup>19</sup>

- a. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah,
- b. memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, pemeriksaan distribusi profit
- c. pengakuan pendapatan cash basis secara riil
- d. pengakuan beban secara accrual basis
- e. dalam hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil.
- f. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah

Hal-hal di atas adalah unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah, meskipun demikian prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada perbankan syariah. Prosedur audit secara umum antara lain:

- a. Prosedur analitis data yang memiliki hubungan.
- b. Menginspeksi dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud.

<sup>17</sup>Salah satu Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang perbankan syariah (PBI) yaitu PBI nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah. Selain itu, bentuk kerjasama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding/ MOU*) untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap perbankan syariah.

<sup>18</sup>Syaiful Watni, Suradji dan Sutriya, 2003

<sup>19</sup>Al Haryono Jusup.. *Auditing*. Yogyakarta: 2001. STIE YKPN . hal. 3

- c. Mengkonfirmasi pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi.
- d. Menghitung dan menelusur dokumen.
- e. Mencocokkan ke dokumen.

Dengan demikian peranan DPS dan DSN menjadi sangat penting dari aspek pengawasan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai prinsip syariah sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai serta menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS<sup>20</sup>.

Tabel II. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah secara umum diuraikan sebagai berikut :<sup>21</sup>

Bank Konvensional	Bank Syariah
Investasi yang halal dan haram Memakai perangkat bunga <i>Profit oriented</i> Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah	Melakukan investasi-investasi yang halal saja Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa <i>Profit dan falah oriented</i> (kemakmuran dan kebahagiaan akhirat) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain;<sup>22</sup>

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Memberikan opini dan aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

<sup>20</sup> Syaiful Watni, dkk. *Op.Cit*

<sup>21</sup> Syafi'i Antonio, M, *Op.Cit*.

<sup>22</sup> [naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya](http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya) diakses pada hari 26 Februari 2015

Tabel III. Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>23</sup>

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung/rugi	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung/rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Jumlah pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk agama Islam	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Aktivitas Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker yang dikutip oleh Yaya<sup>24</sup>, ada tiga yaitu : *ex ante auditing*, *ex post auditing*, dan perhitungan dan pembayaran zakat. *Pertama*, *Ex ante auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen, dan melakukan *review* terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak.

Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah. *Kedua*, *Ex post auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, Perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.

*Shari'a review* merupakan aktivitas utama Dewan Pengawas Syariah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Tujuan utama *shari'a review* adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yaitu dengan mengeluarkan fatwa-fatwa, aturan-aturan, dan arahan-arahan dalam masalah fiqih yang digunakan pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah.<sup>25</sup>

*Shari'a review*<sup>26</sup> merupakan pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah harus memiliki akses yang lengkap

<sup>23</sup>Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*

<sup>24</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, *op.cit.*, hal. 248-252

<sup>25</sup><http://muhammad-iwad.blogspot.com/2013/11/makalah-dewan-pengawas-syariah.html> diunduh pada Senin 6 April 2015

<sup>26</sup>*Ibid* ...

dan bebas atas semua dokumen transaksi dan semua informasi yang berasal dari berbagai sumber baik itu saran dari para ahli maupun dari karyawan bank sendiri. Tujuan dari *shari'a review* adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah difatwakan dan diatur oleh dewan syariah. Sehingga dengan dilakukan shari'a review diharapkan semua aktivitas dan produk bank syariah dapat dipastikan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan dan diatur oleh Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 47 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:<sup>27</sup>

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DPSDSN.
- c. Meminta fatwa kepada DSN- MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan (*corporate governance*) audit eksternal berfungsi untuk memberikan opini pembanding atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip standar akuntansi dan auditing, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain. Dalam prakteknya, audit eksternal dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu), sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian di dalam perusahaan (Bank Syariah).

Auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan dan memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank sebenarnya serta memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan Syariah. Auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat apakah hal-hal yang telah diaudit di Bank Syariah terutama laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum.

Kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas Dewan Pengawas Syariah dalam masalah kinerja, independensi, dan kompetensi. Sehingga peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus dioptimalkan (ditingkatkan lagi) dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholder bank syariah di Indonesia. Langkah optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal Dewan Pengawas Syariah. Perbaikan lingkungan eksternal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggungjawab utama Bank Indonesia sebagai regulator yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan

---

<sup>27</sup>Pasal 47 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efisien dan efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dari uraian diatas maka secara organisatoris pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan tugas pengawasan perbankan syariah adalah dengan melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan *shariah compliance* (prinsip syariah) Bank Syariah kepada Bank Indonesia serta melaporkan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS apabila DPS terbukti lalai melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan terkait penerapan fatwa dan pelaksanaan *shariah compliance*.

#### D. KESIMPULAN

Bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam operasional perbankan syariah sangat menentukan di terapkan atau tidaknya prinsip syariah yang telah di tetapkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional yang antara lain dengan mengadakan analisis operasional Bank Syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya Dewan Pengawas Syariah dapat melakukan pengawasan internal perbankan syariah dengan memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Bahwa secara organisatoris pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan tugas pengawasan perbankan syariah adalah dengan melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan *shariah compliance* (prinsip syariah) Bank Syariah kepada Bank Indonesia serta melaporkan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku dan Jurnal

- Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*, Fokusmedia, Bandung.
- Antonio, M. Syafi'I, 2001, *Bank Syariah, Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet : Nusa Media, Bandung.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Imaniyati, Neni sri, 2010, *Pengantar Hukum perbankan indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Jundiani, 2009, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah*, UIN-Malang Press, Malang.
- Karim, Adiwarmarman A., 2008, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan keuangan*, Edisi III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria Farida Indriati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, kanisius, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke VI, Kencana Prenadia Group, Jakarta.
- Muhammad Firdaus dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Renaisan, Jakarta,

2005.

Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://pusat.bahasa.dikbud.go.id>, tanggal 12 Nopember 2014.

Rosyidi Ranggawijaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

-----, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, BUKU II, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Edisi revisi, CV Mondar Maju, Bandung

Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani Press

Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Sutedi, Adrian, 2009, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudarsono, Heri, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : EKONISIA.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Terbatas*, PT ALUMNI, Bandung.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting, Teori dan Tehnik Pembuatan Peraturan Daerah*, Cetakan ke V, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Wirnyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Pernerda Media, Jakarta, 2006.

<https://iamfadhli.wordpress.com/2013/01/09/39-Pengertian-Pengawasan/diunduh> pada hari Senin 24 November 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstensi> diakses pada tanggal 4 Desember 2014.

Konsep Dasar Pengawasan.<http://tarbiyahpujangga.blogspot.com/2011/12/konsep-dasar-pengawasan.html> diakses pada tanggal 4 desember 2014.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 4 Desember 2014

[naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya](http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya) diakses pada hari 26 Februari 2015

<http://www.suaramerdeka.com/harian> diakses pada 19 Februari 2015

<http://novensuprayogi.blogspot.com/2008/03/dps-dan-pengawasan-internal-syari> Kamis 26 Februari 2015

<http://jenzsixs.blogspot.com/2012/03/dewan-pengawas-syariah.html> diakses pada 26 Februari 2015

Abdurrahman Raden Aji Haqqi dalam Ichwan Kurnia. *penerapan fungsi kontrol Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan pada bank syariah ditinjau dari undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah* <https://ichwankurniablog.wordpress.com>.

com /2013/02/16/ penerapan-fungsi-kontrol-dewan-pengawas- syariah- terhadap- kegiatan-pada-bank-syariah-ditinjau-dari- undang-undang-nomor-21tahun-2008-tentang-perbankan-syariah/ diakses pada 26 Februari 2015

Ichwan Kurnia, penerapan fungsi kontrol Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan pada bank syariah ditinjau dari undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah <https://ichwankurniablog.wordpress.com/2013/02/16/penerapan-fungsi-kontrol-dewan-pengawas-syariah-terhadap-kegiatan-pada-bank-syariah-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-21tahun-2008-tentang-perbankan-syariah/> diakses pada 11 januari 2015

Muhammad: <http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangny> diakses pada 11 Januari 2013

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN. No. 182, TLN No. 3790)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (LN No. 7, TLN No. 4357)

Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (LN No. 106, TLN No. 4756)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (LN No. 94, TLN No. 4867)

Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/24/PBI/ 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (LN No. 122, TLN No. 4434)

Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Peraturan BI No. 6/9/24/PBI/ 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (LN No. 90, TLN No. 4536)

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/ 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (LN No. 165, TLN No. 4793)